



PUTUSAN
Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOH. FATKHUR ROZI Bin ABDULATIF (Alm);
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /31 Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bekacak, RT.005/RW.003, Kelurahan Kolor Sari, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Februari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/25/II/2021/Satresnarkoba Polres Pasuruan tanggal 01 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Wiwik Trihariyati, S.H., 2. Dedy Wahyu Utomo, S.H., dan 3. Moh. Furqon, S.H., Para Advokad / Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, dengan Alamat Jl. Sumurgemuling No.10 Kenep-Beji-Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 25 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. FATKHUR ROZI Bin ABDUL LATIF (Alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH, FATKHUR ROZI Bin ABDUL LATIF (Alm)** dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara**, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing **0,92** (nol koma sembilan dua) gram, **0,29** (nol koma dua sembilan) gram, dengan total berat kotor **1.21** (satu koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih;**Digunakan dalam perkara M. SAIFUL RIZAL Bin JAMAL;**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI Bin ABDUL LATIF (Alm) dijatuhi hukuman ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI BIN ABDULATIF (Alm)** pada hari Senin tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan termasuk Dusun Bekacak, Kelurahan Kolor Sari, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Dsn. Bekacak Ds. Kolor Sari Kec. Bangil, Kab. Pasuruan marak pelaku penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI BIN ABDULLATIF (Alm), selanjutnya Terdakwa dijadikan target operasi dan ketika ada informasi Terdakwa sedang menyimpan atau membawa Narkotika Gol 1 jenis sabu petugas langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan dan sewaktu di tangkap Terdakwa sedang berada dipinggir jalan langsung kita amankan dengan menunjukkan surat perintah penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap tersangka di temukan barang bukti berupa **2** (dua) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing **0,92** (nol koma sembilan dua) gram, **0,29** (nol koma dua sembilan) gram, dengan total berat kotor **1.21** (satu koma dua satu) gram. setelah itu Terdakwa di interogasi singkat dan Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dari tersangka Saksi M. SAIFUL RIZAL BIN JAMAL (dalam berkas perkara lain) berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut petugas menyuruh Terdakwa menunjukkan rumah Saksi M. SAIFUL RIZAL BIN JAMAL dan sekira pukul 21.00 Wib kita melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi M. SAIFUL

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL BIN JAMAL dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih. Kemudian Terdakwa dan Saksi M. SAIFUL RIZAL BIN JAMAL beserta barang bukti kita bawa ke kantor Polres Pasuruan untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari M. SAIFUL RIZAL BIN JAMAL (dalam berkas perkara lain) tersebut sebanyak 1 (satu) poket berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 01213 / NNF / 2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 02623/2021/NNF dan 02624/2021/NNF dengan jumlah berat Netto 0,693 gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka MOH. FATKHUR ROZI Bin ABDULLATIF (Alm), Dkk. adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI BIN ABDULATIF (Alm)** pada hari Senin tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 20.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan termasuk Dusun Bekacak, Kelurahan Kolor Sari, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Dsn. Bekacak Ds. Kolor Sari Kec. Bangil, Kab. Pasuruan marak pelaku penyalahguna Narkotika Gol I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI BIN ABDULLATIF (Alm), selanjutnya Terdakwa dijadikan target operasi dan ketika ada informasi Terdakwa sedang menyimpan atau membawa Narkotika Gol 1 jenis sabu petugas langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan dan sewaktu di tangkap Terdakwa sedang berada dipinggir jalan langsung kita amankan dengan menunjukkan surat perintah penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap tersangka di temukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dengan total berat kotor 1.21 (satu koma dua satu) gram. setelah itu Terdakwa di interogasi singkat dan Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dari tersangka Saksi M. SAIFUL RIZAL BIN JAMAL (dalam berkas perkara lain) berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut petugas menyuruh Terdakwa menunjukkan rumah Saksi M. SAIFUL RIZAL BIN JAMAL dan sekira pukul 21.00 Wib kita melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi M. SAIFUL RIZAL BIN JAMAL dan pada saat dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih. Kemudian Terdakwa dan Saksi M. SAIFUL RIZAL BIN JAMAL beserta barang bukti kita bawa ke kantor Polres Pasuruan untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari M. SAIFUL RIZAL BIN JAMAL (dalam berkas perkara lain) tersebut sebanyak 1 (satu) poket berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 01213 / NNF / 2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 02623/2021/NNF dan 02624/2021/NNF dengan jumlah berat Netto 0,693 gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka MOH. FATKHUR ROZI Bin ABDULLATIF (Alm), Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. MAS'UD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI Bin ABDULATIF (Alm);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI Bin ABDULATIF (Alm), pada Hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021 sekira jam 20.30 Wib Di pinggir jalan termasuk Dusun Bekacak Desa Kolur Sari, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI Bin ABDULATIF (Alm) saat itu saksi bersama Brigpol ACHMAD ZAMRONI;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI BIN ABDULATIF (Alm) diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;
 - Bahwa barang bukti Narkotika Gol I jenis (Sabu) milik Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI BIN ABDULATIF (Alm) tersebut ditemukan di saku celana Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI BIN ABDULATIF (Alm);
 - Bahwa Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI BIN ABDULATIF (Alm) mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. M. SAIFUL RIZAL BIN JAMAL yang di pesan dari Sdr. HERI (DPO) Alamat Ds. Kenep Kec. Beji, Kab. Pasuruan;
 - Bahwa Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI BIN ABDULATIF (Alm) mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dengan cara awalnya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI BIN ABDULATIF (Alm) pesan kepada Sdr. HERI (DPO) Alamat Desa Kenep Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan yang kemudian diantarkan oleh Sdr.M. SAIFUL RIZAL BIN JAMAL;

- Bahwa Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI BIN ABDULATIF (Alm) tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan narkoba Gol I jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **ACHMAD ZAMRONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Brigpol. M. MAS'UD telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI Bin ABDULATIF (Alm);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI Bin ABDULATIF (Alm), pada Hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021 sekira jam 20.30 Wib Di pinggir jalan termasuk Dusun Bekacak Desa Kolur Sari, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI BIN ABDULATIF (Alm) diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih Narkoba Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa barang bukti Narkoba Gol I jenis (Sabu) milik Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI BIN ABDULATIF (Alm) tersebut ditemukan di saku celana Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI BIN ABDULATIF (Alm);
- Bahwa Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI BIN ABDULATIF (Alm) mendapatkan atau memperoleh Narkoba Gol I jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. M. SAIFUL RIZAL BIN JAMAL yang di pesan dari Sdr. HERI (DPO) Alamat Ds. Kenep Kec. Beji, Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI BIN ABDULATIF (Alm) mendapatkan Narkoba Gol I jenis sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI BIN ABDULATIF (Alm) pesan kepada Sdr. HERI (DPO) Alamat Desa Kenep Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan yang kemudian diantarkan oleh Sdr.M. SAIFUL RIZAL BIN JAMAL;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI BIN ABDULATIF (Alm) tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan narkotika Gol I jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI Bin ABDULLATIF (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap atau diamankan oleh Petugas Kepolisian pada Hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021 sekira jam 20.30 Wib Di pinggir jalan termasuk Dusun Bekacak Desa Kolur Sari, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Gol I Jenis Shabu tersebut ditemukan di saku celana Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI BIN ABDULATIF (Alm);
- Bahwa Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI BIN ABDULATIF (Alm) mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. M. SAIFUL RIZAL BIN JAMAL yang di pesan dari Sdr. HERI (DPO) Alamat Ds. Kenep Kec. Beji, Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI BIN ABDULATIF (Alm) mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI BIN ABDULATIF (Alm) pesan kepada Sdr. HERI (DPO) Alamat Desa Kenep Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan yang kemudian diantarkan oleh Sdr.M. SAIFUL RIZAL BIN JAMAL;
- Bahwa Sdr. HERI bukan Apoteker dan juga bukan pedagang farmasi dan pada saat Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. HERI tidak memakai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap atau diamankan oleh Petugas Kepolisian pada Hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021 sekira jam 20.30 Wib Di pinggir jalan termasuk Dusun Bekacak Desa Kolur Sari, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, yang ditemukan di saku celana Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI BIN ABDULATIF (Alm);
- Bahwa Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI BIN ABDULATIF (Alm) mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. M. SAIFUL RIZAL BIN JAMAL yang di pesan dari Sdr. HERI (DPO) Alamat Ds. Kenep Kec. Beji, Kab. Pasuruan dengan cara awalnya Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI BIN ABDULATIF (Alm) pesan kepada Sdr. HERI (DPO) Alamat Desa Kenep Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan yang kemudian diantarkan oleh Sdr.M. SAIFUL RIZAL BIN JAMAL;
- Bahwa Sdr. HERI bukan Apoteker dan juga bukan pedagang farmasi dan pada saat Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. HERI tidak memakai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**setiap orang**” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI BIN ABDULATIF (Alm), sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, sehingga menunjukan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi M. MAS'UD dan Saksi ACHMAD ZAMRONI, serta keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh Pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, Terdakwa juga bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, kemudian Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut adalah tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum"**, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada Hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021 sekira jam 20.30 Wib Di pinggir jalan termasuk Dusun Bekacak Desa Kolur Sari, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, yang ditemukan di saku celana Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang di dapatkan dari membeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa MOH. FATKHUR ROZI BIN ABDULATIF (Alm) pesan kepada Sdr. HERI (DPO) Alamat Desa Kenep Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan yang kemudian diantarkan oleh Sdr. M. SAIFUL RIZAL BIN JAMAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 01213 / NNF / 2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 02623/2021/NNF dan 02624/2021/NNF dengan jumlah berat Netto 0,693 gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka MOH. FATKHUR ROZI Bin ABDULLATIF (Alm), Dkk adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik berupa surat keterangan dokter yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa juga bukan seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan, sehingga dengan demikian unsur hukum ketiga telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara secara kumulatif juga mengatur pidana denda, terhadap pidana denda tersebut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pidana pengganti yaitu jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, tetapi berdasarkan Pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagai aturan umum menyatakan : “ *jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara* ”. Sehingga dengan demikian Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diberlakukan dalam perkara ini, dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa M. SAIFUL RIZAL Bin JAMAL, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa M. SAIFUL RIZAL Bin JAMAL tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat membahayakan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. FATKHUR ROZI Bin ABDUL LATIF (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. SAIFUL RIZAL Bin JAMAL;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Rudi Purwanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudiyanto, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)